



PENETAPAN

Nomor : 394/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **SAWIR**

Tempat/Tgl.Lahir : Malapari, 21 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Pulau Jambu Rt.004 Rw.002 Desa Pulau Jambu
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

II. Nama : **ASNIDA WATI**

Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Jambu, 02 Mei 1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Pulau Jambu Rt.004 Rw.002 Desa Pulau Jambu
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 30 April 2013 dibawah register Nomor : 394/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/17/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **PAIZAL ASWIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Jambu pada tanggal 12 Mei 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/05/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah pertama dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 2. **MAILISA ASWIRA HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malafari pada tanggal 23 Mei 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/07/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah kedua dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 3. **M.RAFLI TRI WIRDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malapari pada tanggal 15 April 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Yuhendri Nomor : 18/2013 tanggal 24 April 2013 adalah ketiga dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **PAIZAL ASWIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Jambu pada tanggal 12 Mei 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/05/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah pertama dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 2. **MAILISA ASWIRA HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malafari pada tanggal 23 Mei 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/07/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah kedua dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 3. **M.RAFLI TRI WIRDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malapari pada tanggal 15 April 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Yuhendri Nomor : 18/2013 tanggal 24 April 2013 adalah ketiga dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PAIZAL ASWIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Jambu pada tanggal 12 Mei 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/05/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah pertama dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
2. **MAILISA ASWIRA HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malafari pada tanggal 23 Mei 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Nomor : 470/07/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013 adalah kedua dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
3. **M.RAFLI TRI WIRDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malapari pada tanggal 15 April 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Yuhendri Nomor : 18/2013 tanggal 24 April 2013 adalah ketiga dari pasangan suami istri **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sawir Nomor 1401052105700002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnidawati Nomor 1401054205720002, diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/17/VIII/1999, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/05/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013, diberi tanda P.3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/07/KS/PLJ/2013 tanggal 26 April 2013, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 18/2013 tanggal 24 April 2013, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401051205100007 atas nama Sawir, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Mawardi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Paizal Aswir, Mailisa Aswira Handayani dan M.Rafli Tri Wirdana;
- Bahwa Paizal Aswir merupakan anak pertama yang lahir di Pulau Jambu tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa Mailisa Aswira Handayani merupakan anak kedua yang lahir di Malafari tanggal 23 Mei 1997;
- Bahwa M.Rafli Tri Wirdana merupakan anak ketiga yang lahir di Malapari tanggal 15 April 2002;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Paizal Aswir, Mailisa Aswira Handayani dan M.Rafli Tri Wirdana belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Dasri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Paizal Aswir, Mailisa Aswira Handayani dan M.Rafli Tri Wirdana;
- Bahwa Paizal Aswir merupakan anak pertama yang lahir di Pulau Jambu tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa Mailisa Aswira Handayani merupakan anak kedua yang lahir di Malafari tanggal 23 Mei 1997;
- Bahwa M.Rafli Tri Wirdana merupakan anak ketiga yang lahir di Malapari tanggal 15 April 2002;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Paizal Aswir, Mailisa Aswira Handayani dan M.Rafli Tri Wirdana belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Mawardi dan saksi Dasri didapatkan fakta bahwa Pemohon Sawir dan Pemohon Asnidawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/17/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawardi dan saksi Dasri dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Sawir dan Pemohon Asnidawati tersebut telah dikaruniai anak-anak bernama **PAIZAL ASWIR**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Jambu tanggal 12 Mei 1993, **MAILISA ASWIRA HANDAYANI**, merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Malafari tanggal 23 Mei 1997 dan **M.RAFLI TRI WIRDANA**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malapari tanggal 15 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **PAIZAL ASWIR, MAILISA ASWIRA HANDAYANI dan M.RAFLI TRI WIRDANA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
 1. **PAIZAL ASWIR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pulau Jambu pada tanggal 12 Mei 1993, adalah anak kandung pertama dari suami istri yang bernama **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 2. **MAILISA ASWIRA HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Malafari pada tanggal 23 Mei 1997, adalah anak kandung kedua dari suami istri yang bernama **SYAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
 3. **M.RAFLI TRI WIRDANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malapari pada tanggal 15 April 2002, adalah anak kandung ketiga dari suami istri yang bernama **SAWIR** dan **ASNIDAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI 2013** oleh
ANGGALANTON B MANALU,SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dibantu oleh **MANSYUR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

MANSYUR

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. Atk	: Rp.	12.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp.	131.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **08 Mei 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan
atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biaya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIAN,SH

NIP. 195660609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.	10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp.	2.700,-
Jumlah	: Rp.	12.700,-